

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Lebih lanjut lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.¹

Perkembangan zaman dalam era globalisasi saat sekarang ini merubah, bukan hanya cara manusia memandang dirinya dan lingkungannya, namun juga merubah pola-pola interaksi manusia dan mendorong muncul dan berkembangnya keberadaan subjek hukum lain selain manusia yang

¹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 544.

memegang peranan penting dalam berbagai sektor hidup manusia. Subjek hukum terbaru tersebut adalah korporasi dengan segala kompleksitasnya. Tindakan manusia terhadap satwa yang dilindungi oleh hukum seperti gajah sumatera, trenggiling, penyu, dan binatang lainnya tersebar diseluruh pulau-pulau di Indonesia, termasuk baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan satwa yang harus dilindungi.

Korporasi memegang peran sebagai pelaku utama dalam era perdagangan global dan mengontrol perekonomian dunia. Hampir seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dari peran korporasi sebagai penyedia kebutuhan akan barang dan jasa. Udara yang dihirup, air yang diminum, makanan yang dikonsumsi, pakaian dan alas kaki yang dipakai, buku yang dibaca, gadget yang digenggam, semua berbau korporasi baik dalam pengertian produk korporasi maupun karena pencemaran yang ditimbulkan oleh korporasi. Kehidupan, kesehatan, dan keselamatan dari sebagian besar masyarakat di dunia secara langsung maupun tidak langsung dikontrol oleh korporasi.² Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan peran korporasi sangat besar dalam kehidupan manusia, mulai sejak manusia dalam kandungan hingga manusia meninggal dunia.

Jadi kehadiran korporasi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi korporasi berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara bahkan

²IS. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 21.

dunia, tetapi sisi yang lainnya korporasi adalah dalang terjadinya kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan pencemaran lingkungan, kejahatan penghancur populasi perikanan, kejahatan perusakan hutan, dan perilaku suap atau korupsi serta pencucian uang.³ Secara ekonomi kehadiran korporasi alias badan usaha tersebut memberi dampak positif kepada negara, namun selain dampak positif, kehadiran korporasi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Diantaranya adalah munculnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) seperti penambangan ilegal, pencemaran lingkungan, penangkapan dan pembunuhan satwa-satwa liar yang dilindungi, dan pembakaran hutan.⁴ Kejahatan lain yang dilakukan oleh korporasi adalah mengemplang pajak, penipuan pada konsumen, melakukan penyuapan pada pejabat-pejabat pemerintah atau petugas pengadilan, dan lain-lain.⁵

Barang kali masih teringat beberapa kasus terjadi terhadap satwa yang dilindungi beberapa tahun yang lalu, misalnya : Pembantaian satwa orang utan Kalimantan (*Pongo Pygmeus Morio*) terjadi sejak tahun 2008-2010 lalu, terungkap ke publik pada akhir September 2011 lalu. Mantan General Manager PT Khaleda Agroprima Malindo (KAM) Aru Mugem Samugem dinilai paling bertanggungjawab dalam pembantaian orang utan di areal PT

³Muladi dan Dwija Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 2.

⁴Reda Mantovani, "Penuntutan Korporasi dalam Kejahatan Kehutanan", http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/file/doc/Reda%20M_Penuntutan%20Korporasi%20dalam%20Kejahatan%20Kehutanan.pdf, diakses 15 Agustus 2018.

⁵Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media, Malang : 2005, hlm. 20.

KAM, di Desa Puan Cepak, Kutai Kartanegara.⁶ Kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Pasar Burung Muntilan, Magelang, Jawa Tengah yang memperdagangkan anak buaya, anak kijang, anak kucing hutan, kukang, burung elang, bajing asal papua, dan landak.⁷

Kongres PBB ke V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*) Pada tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB ke VII tahun 1985, menunjukkan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan korporasi yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan.⁸ Di samping itu juga, sebagai dampak era globalisasi kejahatan korporasi yang menonjol adalah “*price fixing*” (memainkan harga barang secara tidak sah), *false advertising* (penipuan iklan), seperti di bidang farmasi (obat-obatan) dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*).⁹

Di Indonesia peluang korporasi melakukan kejahatan terhadap satwa liar sangatlah besar karena dianggap hama di perkebunan sawit sehingga dibantai oleh perusahaan. Kejahatan satwa liar merupakan kejahatan nomor tiga

⁶<http://news.detik.com/read/2011/11/25/184005/1775957/10/2/pt-kam-mantan-gm-perintahkan-pembantaian-orang-utan>, diakses 10 Oktober 2018

⁷<http://regional.kompas.com/read/2013/09/18/1710271/Polisi.Ungkap.PerdaganganSatwaLangka.di.Magelang>, diakses 12 Oktober 2018

⁸bAndi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi dan Cara Penanggulangannya*, tt. Penerbit, 1994, hlm. 2.

⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 280.

didunia setelah kejahatan narkoba dan perdagangan orang.¹⁰ Perusahaan kelapa sawit menganggap orang utan, uwak-uwak, trenggiling, dan tapir sebagai hama yang sangat merugikan. Mereka mengupah masyarakat untuk membunuh orang utan. Pembayaran dilakukan dengan menunjukkan bukti, biasanya berupa telapak tangan. Cerita lain yang menyedihkan adalah pekerja sawit juga memakan binatang liar yang ditangkap, karena biaya hidup di perkebunan sawit sangat tinggi sehingga mereka harus menghemat agar bisa mengirim uang lebih ke keluarganya, sehingga mereka menjadikan satwa liar sebagai lauk.¹¹ Suatu contoh kasus yang terjadi dalam pembantaian atau pembunuhan satwa liar oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit yaitu :

1. PT. Khaleda Argoprima Malindo
2. PT. Enam Pilar Utama
3. PT. Prasetia Utama
4. PT. Putra Perkasa Indah
5. PT. Sawit Prima Sakti
6. PT. Metro Kajang Holding Berhad

Pengertian korporasi dalam hukum perdata berdasarkan uraian di atas ternyata dibatasi sebagai badan hukum. Apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas.¹² Di Indonesia, perkembangan korporasi subjek tindak pidana terjadi di luar Kitab Undang-

¹⁰Sapariah Saturi, <http://www.google.com/amp/www.mongabay.co.id/2018/06/04/soal-kejahatan-satwa-liar-masuk-revisi-rkuhp-begini-pandangan-mereka/amp/>, diakses 12 September 2018.

¹¹BBC, <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial-42879943>, diakses 12 September 2018.

¹²Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 220.

undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perundang-undangan khusus. Adapun KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang” (lihat Pasal 59 KUHP). Subjek tindak pidana korporasi dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 angka 19, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada intinya mengatakan : “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹³

”Ketentuan yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa : “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau yayasan, maka..... dan seterusnya.”¹⁴

Konsekuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum, membawa pengaruh terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi terdapat beberapa pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat

¹³Lihat Pasal 1 ayat (2) UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁴Lihat Pasal 15 ayat (1) UU Tindak Pidana Ekonomi

dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu :

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Urgensi Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa perlu diatur tentang pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dalam penulisan sebagai berikut :

Untuk membangun argumentasi tentang pentingnya pertanggungjawaban bagi korporasi secara Riil melakukan tindak pidana yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm. 37.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

Memberikan masukan terhadap pengembangan penelitian hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku ekonomi.

Manfaat Praktis :

Memberikan masukan dan saran kepada peneliti selanjutnya yang berguna agar bisa membahas lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku ekonomi.

1.5 Keaslian

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Arief Budiman FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014	Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA (studi diseksi konservasi wilayah I Surakarta balai konservasi sumber daya alam Jawa Tengah)	Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan hewan langka di wilayah SKW I BKSDA Surakarta berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA? Apa kendala yang dihadapi SKW I BKSDA Surakarta dalam Pelaksanaan pemanfaatan dan pengawasan hewan langka di wilayahnya?	Menitikberatkan kepada implementasi perlindungan terhadap satwa langka di wilayah I Surakarta balai konservasi sumber daya alam Jawa Tengah
2.	Hariman Satria FH Universitas	Pertanggungja waban Pidana	Bagaimana pertanggungjawab	Menitikberatkan kepada sanksi

	Muhammadiyah Kendari, 2016	dalam Jual Beli Satwa Langka	n pidana dalam jual beli satwa langka?	pidana dalam jual beli satwa langka
--	-------------------------------	------------------------------------	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum.¹⁶ Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

1.6.2 Metode Pendekatan

1. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini nantinya yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang atau yang disebut dengan *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain.
2. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau yang disebut *conceptual approach*, yaitu pendekatan dengan cara menelaah pandangan para sarjana-sarjana hukum dimana

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2009, hlm. 13-14.

skripsi ini ditulis. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, yang selanjutnya digunakan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dalam penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.¹⁸ Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini beberapa literatur karangan ilmiah, berupa buku-buku teks ilmu perundang-undangan, jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang dapat mendukung terhadap analisis penulisan penelitian ini.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Cetakan ke-8, Jakarta, 2013, hlm.136.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.13.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer adalah melakukan penelusuran dan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isi penelitian.¹⁹

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur yakni buku, jurnal dan artikel.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Sehingga pengumpulan bahan skripsi yang diperoleh, diolah, dan dianalisa dengan baik, permasalahannya dapat diuraikan dengan jelas dan teliti.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*, hlm.194.